ISSN 2089-7774 Volume 06, Nomor 03 Juli 2017

JURNAL ILMIAH

HUKUM & PENGEMBANGAN MASYARAKAT

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS "45"



JURNAL ILMIAH

Vol.06 No.03

Juli 2017

ISSN 2089-7774



JURNAL ILMIAH HUKUM DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS "45" (BOSOWA) MAKASSAR

DAFTAR ISI

Anshar Hadisaputra		
Sinkronisasi Hukum Secara Horizontal Tentang Tindak Pidana Kekerasan		
Terhadap Anak di Sekolah		
(Horizontal legal sinkronization on criminal crime act on children in school)		
(110 120 mar regar simulation on or minima or mine der on ontaine in sensor)		
Muammar		
Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana		
	00.50	
Korupsi		
(Juridis review on crime off beholding on criminal act of corruption)		
•		
Hj. Rahmi Sahabuddi		
Efektivitas Keadilan Restroatif pada Proses Diversi Dalam Sistem Peradilan		
Pidana Anak. 53-66		
(The effectiveness of restroative justice in diversion process in the criminal		
children justice system)		
Dika Astuty		
Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Gugatan Perdata dalam Perkara		
Tindak Pidana Korupsi 67-83	67 92	
(Juridical Analysis Against Civil Lawsuit in Case Corruption)		
Juriaicai Analysis Againsi Civii Lawsuii in Case Corruption)		
Ihsan Halik		
Perlindungan Hukum Terhadap Istri Atas Harta Bersama yang Dipersengketa-		
kan Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pangkajene		
Kabupaten Pangkep)		
Legal Protection Against Wives_Over Joint Treasures Disputed Due to Divorce		
(Case Study in Pangkajene Religious Court of Pangkep Regency)		
Zamroni Abdussamad		
Analisis yuridis rekrutmen politik terhadap penentuan calon kepala daerah dan		
wakil kepala daerah dalam perspektif Undang-undang Nomor 2 tahun 2011		
tentang partai politik	13	
(Yuridis analysis of political recruitment to the determination of the head candi-		
date and the head of regional author in the perspective of law no. 2 year 2011		
bout the political party		

ANALISIS YURIDIS REKRUTMEN POLITIK TERHADAP PENENTUAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

YURIDIS ANALYSIS OF POLITICAL RECRUITMENT TO THE DETERMINATION OF THE HEAD CANDIDATE AND THE HEAD OF REGIONAL AUTHOR IN THE PERSPECTIVE OF LAW NO. 2 YEAR 2011 ABOUT THE POLITICAL PARTY

ZAMRONI ABDUSSAMAD

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Pola rekrutmen politik yang tidak demokratis telah menghantam reputasi partai politik sebagai salah satu sarana pengejawantahan demokrasi Indonesia. Penentuan rekomendasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menimbulkan kegaduhan antara pengurus pusat dan daerah. Penelitian ini akan menganilisis peranan partai politik mendesain pola rekrutmen politik yang demokratis Penelitian ini dimaksudkan agar partisipasi dan pengambilan keputusan penentuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah dilaksanakan secara bottom-up. Artinya pengambilan keputusan semestinya dilaksanakan oleh pengurus partai politik didaerah, bukan dilakukan oleh pengurus pusat. Sebab, pengurus daerah telah berusaha melaksanakan mekanisme internal yang partisipatif, namun selalu saja keputusan pengurus daerah bisa dianulir oleh pengurus pusat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan terkait polemik partai politik yang selalu mengalami kegaduhan dalam mengambil keputusan perihal rekrutemen politik terhadap penentuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kata kunci: rekrutmen poltik, partai politik, demokrasi internal, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

ABSTRACT

The undemocratic pattern of political recruitment has hit the reputation of political parties as one of the means of manifesting Indonesian democracy. Determination of recommendation of candidate of regional head and deputy head of region causing commotion between central and regional management. This research will analyze the role of political party to design the pattern of democratic political recruitment. This research is aimed to determine the participation and decision making on the determination of candidates for regional head and deputy head of region should be implemented bottom-up. This means that decision-making should be carried out by political party officials in the area, not by central administrators. This is because regional administrators have tried to implement a participatory internal mechanism, but always the decision of the regional board can be annulled by the central board. The result of the research is expected to give input related to the polemic of political party which always experience noise in taking decision concerning political recruitment to the determination of candidate of regional head and vice regional head.

Keywords: political recruitment, political party, internal democracy, candidate of regional head and deputy head of region.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penguhubung yang sangat strategis antara prosesproses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politik lah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), political parties created demoracy.

Pembaharuan partai politik di Indonesia adalah cita-cita yang ideal namun sangat sulit diwujudkan dalam demokrasi di Indonesia hari ini. Banyak yang mengatakan bahwa proses pemilu akan jauh lebih baik ketika partai politik menjadi lebih baik. Suksesi kepemimpinan dan proses kaderisasi partai cenderung tidak berjalan dengan baik. Partai politik hari ini banyak yang bergantung kepada figur-figur tertentu. Sehingga kader-kader yang muncul atau yang menduduki posisi pimpinan partai merupakan orang-orang yang relatif tidak berubah. Bahkan orang-orang yang dalam tanda kutip memiliki kedekatan dengan ketua partai. Ketua partai dapat menentukan calon-calon yang hendak dimajukan dalam pemba di daerah-daerah.²

demokrasi Faktanya cenderung ditentukan oleh pengurus pusat, bukan dengan kemampuan perse untuk menghimpun suara. Misalmu partai nasional itu ada figur-figur tertentu yang menentukan siapa yang akan maju di pemilu. Walaupun ada yang sudah berahun-tahun kader bekerja demi partai, kalau dia belum mampu menyentuh perasaan hati kema partai nasional, jangan harap biss menjadi calon di daerah. Penguatan terhadap partai politik penting untuk tidak hanya dilakukan, berkaitan dengan proses demokrasi secara umum namun iuga untuk meminimalisir kerentanan konflik di internal partai politik seperti saat sekarang ini Akibatnya, partai tidak terlalu produktif dalam menampung aspirasi publik, tapi selalu disibukkan dengan konflik internal partai. Sehingga terdapat beberapa partai yang kehilangan kesempatan untuk mengikuti proses demokrasi daiam pemilu.3

Pengalaman dalam hal pencalonan kepala daerah semestinya menjadi momentum bagi partai untuk melembagakan seleksi kepemimpinan yang lebih baik. Dalam kaitan tersebut, seleksi calon kepala daerah melalui konvensi atau pemilihan pendahuluan oleh kader partai secara demokratis menjadi penting, ketimbang sekedar

¹ Jimli Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm 52.

²http://www.pusako.or.id/index.php/105memulai-pembaharuan-partai-politik, diakses pada tanggal 20 Maret 2017. ³Ibid.,

mutlak berdasarkan penetapan keputusan DPP. Bobroknya aturan main tidak lepas dari semangat regulasi yang ada, bak ada asap karena ada api. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik belum dapat mewadahi kebutuhan bangsa untuk membangun sistem partai vang memback-up sistem presidensil, atau memang terjadi bahwa dalam prakteknya, bukan masalah undangundangnya tapi partai politik sekarang ini telah terjadi personalisasi partai politik.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian ini perihal: Analisis Yuridis Rekrutmen Politik Terhadap Penentuan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Dengan menggunakan pendekatan masalah yaitu, pertama, Bagaimana penerapan kebijakan partai politik terhadap penentuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kedua, Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam rekrutmen partai politik.

Penelitian dilakukan melalui penelitian hukum normatif, dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan atau bahan hukum lain yang berkaitan dengan model rekrutmen politik yang berkembang di Penelitian Indonesia. hukum dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory apppendekatan roach), kasus (case approach), dan pendekatan konseptual

(conceptual approach).⁴ Penelitian hukum normatif ini menggunakan jenis data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, sehingga metode pengumpulan data dilaksanakan dengan mencari pustaka yang relevan. Data yang terkait model rekrutmen politik dianalisis secara deskriptif kualitatif.

B. Tujuan dan Kegunaan

Adapun yang menjadi tuiuan kegiatan ini yaitu pertama, untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme demokrasi internal partai di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis apakah mekanisme demokrasi internal partai di Indonesia telah mampu mendukung pelaksanaan demokrasi nasional yang baik di Indonesia. Ketiga, untuk mengetahui menganalisis mekanisme mokrasi internal partai yang dapat mendukung pelaksanaan demokrasi nasional yang baik di Indonesia.

Gambaran mengenai tujuantujuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis bagi kalangan akademisi hukum, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kontribusi pemikiran bagi pengaturan tentang demokrasi internal partai

⁴ Marzuki, P.M., Penelitian hukum. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kensane Penada wedia Group, 2007, hlm 11

politik, terutama terkait dengan pengaturan rekomendasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rekomendasi akademik dan menjadi referensi bagi partai politik dalam mendesain pola rekrutmen politik, terutama perihal konstruksi demokrasi internal partai politikyang subtantif. Penelitian hukum diharapkan dapat menjadi bahan teoritis dalam mengontrol kebijakan hukum oleh pembentuk undang-undang di Indonesia. Sementara bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam membuka pemahaman konsepsi demokrasi internal partai politik di Indonesia.

II. STUDI PUSTAKA

1. Pengertian Dan Fungsi Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingaan politik anggota masyarakat bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.5 Roger H. Soltau, mengatakan bahwa partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit

banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasa pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.⁶

Menurut Miriam Budiarie. secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotayang anggotanya mempunyai orientasi, nilainilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusionil untuk melaksanakan kebijaksanaan-lebijaksanaan mereka.

Dalam bukunya Economic Et Societie, Marx Webermemberikan defenisi tentang parpol, menurutnya parpol adalah organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut.⁸

Sigmund Neumann mengemukakan bahwa partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang

⁵ Lihat Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Oksidelfa Yanto, Peran dan Fungsi PartaiPolitik dalam Tatanan Demokrasi: Antara Harapan dan Kenyataan. Jurnal: Dinamika Masyarakat (Partai Politik), 2005, hlm 641

Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi revisi, cet. IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm160-161

Firmansyah. Memahami Partai Politik, Komunikasi Dan Politik Di Era Demokrasi. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008). Hlm 66

memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan begitu partai politik merupakan perantara atau penghubung antara kekuatan dan ideologi sosial masyarakat dengan pemerintah.

Menurut Gabriel A. Almond, parpol yang termasuk salah satu kelompok infrastuktur politik adalah organisasi manusia dimana didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (ideal objective), mempunyai program politik platform, sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka dekat sampai jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa.10

Adapun fungsi parpol yang ideal menurut Almond dan Coleman adalah berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam artian mendudukkan orang-orang nya menjadi pejabat pemerintah, sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik ataupun output pada umumnya. Hal ini sesuai dengan proses rekrutmen yang berarti proses pengisian jabatan-jabatan politik pada lembaga-lembaga

politik, termasuk jabatan dalam birokrasi atau administrasi negara dan partai-partai politik. Rekrutmen politik mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu sistem politik, karena melalui proses ini orang-orang yang akan menjalankan sistem politik ditentukan.

2. Teori Demokrasi

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu*demokratia* (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke 5 dan ke 4 SM di kota Yunani Kuno khususnya Athena.¹²

demokrasi berasal dari Istilah bahasa Yunani demos artinya rakyat dan kratein artinya pemerintah. Secara sederhana, demokrasi dapat dirumuskan sebagai pemerintahan yang diuruskan oleh rakyat dalam suatu masyarakat. Demokrasi juga dimaknai sebagai kewenangan rakyat untuk memerintah atau rakyat memiliki kedaulatan untuk memerintah. Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat itu sendiri. Dan corak

⁹ Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Siyasah, Cetakan Pertama, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm 145-146.

Rusadi, Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004, hlm 91

¹¹ Sudijono, Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press, 1995, hlm

¹²Azumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm 125.

pemerintahan demokrasi dipilih melalui III. HASIL DAN PEMBAHASAN persetujuan dengan cara mufakat.¹³

Konsep demokrasi sebagai suatu pemerintahan, akan tetapi bentuk pemakaian konsep ini di zaman modern dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalammasyarakat Barat pada akhir abad ke-18. Pada pertengahan abad ke-20 dalam perdebatan mengenai arti demokrasi muncul tiga pendekatan umum. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah dan prosedur untuk membentuk pemerintahan.14

Salah satu fungsi partai politik yang berkaitan dengan sistem demokrasi adalah seleksi pemimpin dan wakilwakil rakyat yang disebut rekrutmen politik. Perekrutan politik ialah proses dengan mana individu-individu menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. Pengrekrutan ini merupakan proses dua-arah, dan sifatnya bisa formal maupun tidak formal.15

1. Penerapan Kebijakan **Politik**

a. Rekrutmen Politik

Dalam partai politik terdapat fungsi penting yang dijalankan partai sebagai sarana dalam mengaplikasikan tujuan mereka. Salah satu fungsi partai politik yang terkait dengan ini adalah rekrutmen partai politik.16 Selanjutnya berkaitan dengan sifat proses rekrutmen politik menurut Sahid Gatara yaitu: a) Top-down artinya proses rekrutmen politik yang berasal dari atas atau orangorang yang sedang menjabat. Contoh dari sifat ini adalah pribadi penunjukkan dan seleksi pengangkatan. b) Bottom-up artinya proses rekrutmen politik berasal dari masyarakat bawah seperti proses mendaftarkan diri dari individuindividu untuk menduduki jabatan. Contoh sifat ini adalah individuindividu melamar pada partai politik untuk maju sebagai kandidat anggota legislatif maupun calon kepala daerah. c) Bersifat campuran artinya proses seleksi yang memadukan antara model top down dan bottom-up. Contoh sifat ini adalah pada proses pemilihan umum baik pemilihan umum legislatif maupun eksekutif.17

sejumlah kendala, ke-Ada banyakan bersifat politis, yang membuat konsep pengembangan merit

¹³Gregorius Sahdan, Jalan Transisi Demokrasi Pasca Seoharto, (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2004), hlm 12.

¹⁴Samuel Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga, (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo), hlm 4.

¹⁵ Rush, Michael & Phillip, Althoff. 2000. Pengantar Sosiologi Politik. (diterjemahkan dari judul aslinya Introduction to Political Sociology oleh Kartini Kartono). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ketujuh, hlm 23.

¹⁶ Amal, Ichlasul, Edisi Teori-teori Mutakhir Partai Politik Edisi Revisi. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1996, hlm 28

Gatara, Sahid, Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007, hlm 17.

system dalam proses pengkaderan di partai menghadapi tantangan tersendiri harus direnungkan dalam pertemuan ini. Pertama, partai politik merupakan sebuah organisasi yang bersifat relatif longgar dalam penjenjangan karir. Organisasi politik tidaklah bisa menerapkan merit sistem seketat organisasi birokrasi atau militer dimana jenjang karir sudah ditentukan mekanismenya secara ielas. banyak variabel yang menentukan "karir" seseorang di parpol tidak seperti tour of duty di birokrasi atau militer seperti aspek momentum politik, kedekatan dengan kekuatan politik yang berkuasa saat itu, senioritas, kebutuhan politik atau bisa juga faktor "x" lainnya.

Kedua, di parpol berlangsung sebuah hal yang terkesan umum terjadi yaitu fenomena bedol desa setiap terjadi pergantian kekuasaan rezim di internal parpol dalam Musyawarah Nasional, Muktamar atau Kongres. Penguasa baru di parpol, kadang suka memutus hubungan dengan "orang-orang lama" dan merekrut "orang-orang tidak terlalu dengan mempertimbangkan merit system. Yang kerap teriadi adalah, perekrutan orang-orang baru ini kadang lebih bernuansa kolutif (menghargai yang berjasa) dan nepotis (berdasar kedekatan). Ketiga, keberadaan dan kelangsungan hidup' partai politik, sebagai akibat tidak dibolehkannya partai membuka usaha, sangat ditentukan oleh sumbangan segelintir orang. Karena itu, siapapun yang memiliki dana besar, punya peluang untuk menentukan berbagai kebijakan partai, termasuk dalam soal

rekrutmen politik. Partai menjadi sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh subyektif, bukan pada sistem yang coba dibangun.¹⁸

b. Penentuan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Problematika rekomendasi calon kepala daerah oleh partai politik hari ini adalah komando partai yang masih bersifat sentralistik, tidak ubahnya seperti sistem militer dan rezim orde baru. Akibatnya, tontonan pemandulan secara masal dan menihilkan otonomi partai yang berujung pada unit partai daerah harus membebek menghambat pada otoritarianisme DPP. Padahal pengurus partai di daerah adalah pion dalam memenangkan pencaturan elektoral. Pada titik ini, kepengurusan partai di pusat (DPP) mengubah ornament partai menjadi rezim otoriter untuk mewajibkan kebijakan partai agar dapat dilaksanakan meskipun menyimpang dari kehendak pengurus partai di daerah. DPP persis menjelma sebagai decision maker terhadap kebijakan unit partai didaerah, tanpa mengetahui dinamika akar rumput yang terjadi. Inilah yang menjadi pertanyaan besar, sejauh mana pengetahuan DPP dalam menyelami ruang gerak dinamika akar rumput? Tidak mengherankan, produk

¹⁸ Rully Chairul Azwar, Pengembangan SDM Partai Politik:Rekrutmen dan Kaderisasi di Partai Golkar, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia,

https://adiyadhriyadh.files.wordpress.com/2015/12/artikel-kaderisasi-parpol.pdf, diakses pada tanggal 20 Agustus 2017, hlm 9-10

dari decision making cenderung memilih figuritas dan bukan kolektivisme. Idealnya, harus ada pengeceualian terhadap indikator komando kebijakan partai khususnya penentuan rekomendasi calon kepala daerah.

Beberapa passion politik demikian menjadi turbulensi demokrasi dewasa ini. Partai hari ini cenderung mengalami distorsi ideologis, mengarah pada kecenderungan pragmatisme bahwa parpol hanya berbicara tentang kekuasaan ketimbang transformasional. Padahal partai politik di Indonesia tidak difungsikan sebagai "mesin politik" untuk merebut kekuasaan sebagaimana tujuan pembentukan partai modern oleh tiga serangkai pendiri partai pertama di Indonesia, KI Hadjar Dewantara, Ernest Francois Eugene Douwes Dekker, dan Tjipto Mangunkoesoemo pada 25 Desember 1912.

Polemik yang mencuat akibat disparitas rekomendasi antara pengurus pusat dan daerah menimbulkan pertikaian diakar rumput. Partai politik sebagai infrastruktur kekuasaan ternyata tidak memiliki pola demokratisasi vang ideal dan belum mentransformasi gaya lama. Walaupun UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah mewadahi demokrasi internal partai politik, namun kenyataannya belum berjalan dengan baik. Kegaduhan vang timbul menggiring opini publik ke dalam sebuah realita politik Indonesia bahwa partai politik gagal membina dan menerapkan demokrasi yang ideal di internal partai politik. Oleh sebab itu,

reformasi partai politik melalui perubahan Undang-Undang merupakan keniscayaan partai politik.

2. Faktor-Faktor Penghambat

ini, partai Indonesia sepenuhnya menganut fungsi modern sebuah partai sebagaimana dijelaskan Thomas Meyer, yaitu untuk mengagregasikan kepentingan masyarakat. mengarahkannya pada kepentingan bersama. dan merancangnya dalam bentuk legislasi dan kebijakan, sehingga menjadi sebuah agenda yang bisa mendapatkan dukungan rakyat di saat pemilihan umum.Fungsi modern partai itu baru terimplementasi pada Pemilihan Umum (Pemilu) Pertama 1955. Partai-partai perjuangan mengalihkan "hasrat memerdekakan" bangsanya menjadi hasrat merebut kursi lembaga legislatif melalui lu 1955. Sejak saat itu, berlahan dan pasti, partai-partai berideologi perjuangan ditinggalkan dan dilupakan serta sulit untuk dihidupkan kembali. Partai-partai besar di Indonesia saat ini tidak sepenuhnya memiliki kesamaan visi dan misi ideologis dengan partai lama, kecuali soal kemiripan nama dan lambang.19

Partai tertentu bahkan "menjual" organisasinya dengan melalui "trah kebangsawanan" yang dimiliki individu tertentu. Partai lain menggunakan kekuatan modal sebagai prinsip utama mengelola organisasi. Sementara itu, partai berbeda

http://www.pusako.or.id/index.php/99penelitian-pembaharuan-partai-politik-diindonesia, diakses pada tanggal 25 September 2017.

memanfaatkan agama sebagai daya magis menarik simpati pemilih sebanyak-banyaknya. Meskipun berada pada era modern, partai-partai di Indonesia masih menjalankan organisasinya dengan cara-cara terbelakang.²⁰

Undang-Undang Partai Politik adalah UU yang pertama disahkan dari empat UU bidang politik setalah amandemen UUD 1945. Hal ini dipahami sebagai gerak cepat pembentuk Undang-Undang dalam melakukan pengaturan tentang partai politik sebagai awal persiapan pemilu. Kekurangan dalam Undang-Undang Partai politik saat ini paling tidak termaktub dalam beberapa isu penting vaitu:

UU Partai Politik Pertama. didasarkan atas pandangan bahwa setiap partai politik bersifat nasional, artinya partai politik harus berpusat di ibu kota negara dan kepengurusannya mencakup paling tidak sebagian besar propinsi. Berdasarkan ketentuan ini, seharusnya mereka yang ingin membentuk partai politik melakukan persiapan yang matang dalam jangka waktu yang panjang agar ciri-ciri partai nasional betul-betul melekat dalam diri partai bersangkutan. Inilah sebenarnya yang diharapkan oleh UU Partai Politik. Namun dalam kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya. Partai politik dipaksakan oleh para pemimpinnya untuk berkembang secara nasional dengan membentuk pengurus pada

tingkat provinsi dan kabupaten/kota karena inilah yang terutama diminta oleh UU Partai Politik. Rekrutmen anggota malah diletakkan sebagai prioritas yang rendah, bahkan mungkin tidak merupakan prioritas sama sekali.²¹ Penulis mengamini bahwa ketidaksiapan partai politik menyebabkan hubungan kepengurusan lebih sentralistik dan tidak memberikan wewenang luas kepada pengurusa daerah untuk melakukan rekrutmen politik khususnya penentuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kedua, dominasi sosok dan modal ternyata mampu memudahkan untuk mendapatkan "tiket" pencalonan kepala daerah. Karena hubungan kepengurusan lebih sentralistik, para elit politik yang ingin maju sebagai calon kepala daerah berduyun-duyun ke Dewan Pengurus Pusat partai politik untuk melakukan lobi-lobi politik yang tujuannya untuk mendahului menganulir keputusan yang telah diambil oleh pengurus daerah. Hal ini bertujuan untuk mengakomodir kekuatan elit yang memiliki modal untuk bisa dijadikan sebagai penyumbang dana partai.

Sumber dana tentu saja merupakan faktor penting dalam kehidupan partai politik. UU Partai Politik belum memberikan solusi yang bagus mengenai bagaimana partai

²⁰ Ibid.,

Maswadi Rauf, Perkembangan UU Bidang Politik Pasca Amandemen UUD 1945, Tulisan ini disajikan dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Denpasar, Bali, pada tanggal 14-18 Juli 2003.

politik dapat menghidupi dirinya sendiri. Partai politik hanya diperbolehkan memperoleh dana dalam bentuk iuran anggota dan sumbangan dari simpatisan. luran anggota sangat sulit diharapkan karena tidak mudah mengumpulkan secara teratur dari para anggota. Sumbangan simpatisan pun diberikan batasan yang ketat. Maksudnya adalah agar tidak ada satu pun orang yang amat kaya yang dapat mendikte dan mendominasi sebuah partai untuk kepentingan orang bersangkutan.²² Penulis mengamati justru yang banyak berpengaruh dalam pengambilan keputusan adalah orang banyak memberikan telah sumbangan kepada partai. Maka tidak heran apabila rekomendasi yang sudah disodorkan oleh pengurus daerah dapat diubah sesuka hati oleh pengurus pusat demi menjaga stabilitas nama baik partai di masyakarat.

Undang-Undang Partai Politik juga melarang partai politik untuk memiliki badan usaha. Di samping itu, bantuan dari pemerintah untuk partai politik memang tidak layak diteruskan karena akan membuat partai politik tergantung pada pemerintah yang membuat partai tidak bisa mandiri. Oleh karena itu partai politik harus bergantung pada dana yang dimiliki oleh para pengurus yang melakukan kegiatan di luar partai. Berhubung sumbangan dari simpatisan partai masih sangat terbatas, dapat dibayangkan bahwa hampir di semua partai politik

menghadapi kesulitan dana kecuali partai yang mempunyai banyak akses melalui jabatan-jabatan di pemerintah. Sangat disayangkan bila korupsi yang terjadi di Indonesia didorong oleh keinginan untuk mencari dana untuk partai. Kalau hal itu terjadi, partai politik malah merusak negara, bukan memperkuat negara. Bila salah satu sumber pengeluaran terbesar bagi partai politik adalah kampanye pemilu, mungkin perlu dikaji kemungkinan penghapusan kampanye secara besarbesaran menjelang pemilu yang tidak banyak sumbangannya bagi pengembangan demokrasi di Indonesia.²³

3. Pengembangan Model Rekrutmen Politik

Menurut Gabriel A. Almond parpol yang termasuk salah satu kelompok infrastuktur politik adalah organisasi manusia dimana didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas suatu tujuan, untuk mencapai mempunyai ideologi (ideal objective), mempunyai program politik platform, sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka dekat sampai jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa. Dengan demikian, setiap organisasi manusia yang memenuhi kriteria di atas secara material dan substansial dapat dianggap sebagai parpol.24

²² Ibid.,

²³ Ibid.,

²⁴ Rully Chairul Azwar, op.cit.,

Adapun fungsi parpol yang ideal menurut Almond dan Coleman²⁵ adalah berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam artian mendudukkan orang-orang nya menjadi pejabat pemerintah, sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik ataupun output pada umumnya. Hal ini sesuai dengan proses rekrutmen yang berarti proses pengisian jabatanjabatan politik pada lembaga-lembaga termasuk iabatan birokrasi atau administrasi negara dan partai-partai politik. Rekrutmen politik mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu sistem politik, karena melalui proses ini orang-orang yang akan menjalankan sistem politik ditentukan.

Logikanya sederhana, dalam sebuah political market, kader merupakan salah satu "product" yang menentukan daya jual partai di publik. Makin baik pola rekrutmen dalam tubuh sebuah partai, maka makin baik pula mutu "product" yang akan dihasilkan dan ditawarkan ke publik. Makin baik mutu product yang diajukan, maka makin tinggi juga daya jual partai tersebut dalam pemilu karena makin tingginya keyakinan bahwa figur-figur yang akan dipilih merupakan kader-kader partai terbaik yang akan mampu mewakili kepentingan rakyat dan mengubah keadaan. Jadi kinerja sebuah partai politik, sangat ditentukan

oleh kualitas dan sepak terjang kaderkadernya.²⁶

Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi strategis tertentu. Kaderkader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan. Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya. Tidak semua jabatan dapat diisi oleh peranan partai politik sebagai sarana rekruitmen politik. Partai hanya boleh terlibat dalam pengisian jabatan-jabatan yang bersifat politik dan karena itu memerlukan pengangkatan pejabatnya melalui prosedur politik pula (political appointment). Untuk pengisian jabatan pejabat negara/atau rekruitmen kenegaraan, baik langsung ataupun tidak langsung, partai politik dapat berperan. Dalam hal inilah, fungsi partai politik dalam rangka rekruitmen politik (political recruitment) dianggap penting.

Setiap partai politik memang mempunyai aturan tersendiri khususnya dalam mekanisme rekrutmen politik di internal mereka. Begitu juga yang ada pada mekanisme rekrutmen Kepala Daerah. Mekanisme peraturan partai sebenarnya sudah tertata dan baku yang tertuang dalam AD/ART partai. Artinya semestinya tidak boleh menyimpang dari aturan partai tersebut. Pada

Sudijono, Sastroatmodjo, Perilaku Politik.
 Semarang: IKIP Semarang Press, 1995, Hal.
 115

²⁶ Rully Chairul Azwar, Op.cit.

umumnya, hirarki keputusan partai tertinggi adalah putusan hasil kongres partai, keputusan Dewan Pimpinan Partai, keputusan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang.

Persis disinilah yang menjadi awal permasalahan. Hirarki keputusan tersebut apakah bisa menganulir secara serta merta atau tidak. Realita yang terjadi bahwa pengambilan keputusan sepihak oleh Dewan Pimpinan Pusat telah mencedrai semangat demokrasi yang ada didaerah. Semestinya mekanisme rekrutmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilakukan sebagai berikut:

Pertama, penjaringan dilakukan dengan menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat baik dari perorangan maupun kelompok masyarakat melalui struktural partai di bawah DPP Partai. Penjaringan dilakukan kebawah yang dilakukan mulai suara dari perwakilan warga di tingkat RW Pengurus Anak Ranting. diteruskan ke Pengurus Ranting tiap desa/kelurahan, Pengurus Anak Cabang (PAC) di tiap kecamatan, sampai di Dewan Perwakilan Cabang (DPC). Hal keberhasilan ini meniadi kunci pengambilan keputusan yang bersifat bottom-up dan penerapannya pun akan cenderung partisipatif-aktif.

Kedua, seluruh bakan calon mestinya melakukan sosialisasi dan kampanye ditingkat bawah guna menjaring dukungan yang rill dari pengurus partai. Misalnya bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang maju dalam pertarungan pilkada gubernur dan wakil gubernur, para

calon berkampanye ditingkat kepengurusan kabupaten/kota. Begitupun pada pilkada bupati/walikota, para bakal calon berkampanye ditingkat kepengurusan yang ada di masing-masing kecamatan. Hal ini perlu dilakukan demi menjaga kekompakan pengurus dalam menjalankan roda dan mesin partai untuk memenangkan calon yang akan diusung oleh partai yang bersangkutan.

Ketiga, proses pengambilan keputusan ditentukan oleh pemegang hak suara pengurus partai satu tingkat dibawahnya. Misalnya pilkada gubernur dan wakil gubernur, maka proses pengambilan keputusan dilakukan oleh pengurus partai di tingkat kabupaten/kota. Begitupun dengan pilkada bupati/walikota dan wakil bupati/pengambilan keputusan walikota, dilakukan oleh pengurus partai ditingkat kecamatan. Segala keputusan yang diambil adalah bentuk pengikatan pengurus dalam memenangkan bakal calon yang mereka pilih sebagai peserta pemilihan kepala daerah.

Keempat, keputusan yang telah dilakukan oleh pengurus didaerah, pengurus hanya maka pusat mengesahkan menjadi apa yang keputusan pengurus partai didaerah. Pengurus pusat hanya bisa menganulir dalam apabila ada kecurangan pengambilan keputusan, apakah keputusan tersebut sudah dilaksanakan secara demokratis atau tidak. Dengan demikian posisi pengurus pusat tidak lagi menjadi pengambil kebijakan yang final karena mendorong konsolidasi partai ditingkat daerah diperlukan peran

sentral pengurus partai daerah dalam merumuskan kebijakan pencalonan peserta kepala daerah.

IV. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan, sebagai berikut:

- 1. Pengambilan keputusan pencalonan kepala daerah oleh partai politik mengalami turbulensi. Peran pengurus pusat partai politik yang bisa menganulir keputusan yang ada didaerah memicu pecahnya kesatuan partai antara pengurus pusat dan pengurus daerah. Ketidaksiapan partai politik menyebabkan hubungan kepengurusan lebih sentralistik dan tidak memberikan wewenang luas kepada pengurus daerah untuk melakukan rekrutmen politik khususnya penentuan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 2. Kelemahan UU Partai Politik yang membuka ruang bebas kepada pengurus pusat untuk menganulir keputusan pengurus daerah perlu diperbaharui kembali. Keputusan partai politik mengambil dalam keputusan penentuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah akan ditentukan oleh pengurus daerah sebagai bentuk model alternatif untuk mendorong peran pengurus daerah dalam menggerakan mesin

partai dan menjaga keutuhan partai politik selama mengikuti pemilihan kepala daerah.

b. Saran

Hasil penelitian diatas perlu ditindaklanjuti dengan beberapa saran dari penulis, yaitu:

- Mendorong semua partai politik untuk bisa mengubah kebijakan penentuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baik dalam bentuk AD/ART dan/atau dalam bentuk peraturan organisasi yang mengikat pengurus partai politik.
- Mendorong perubahan UU
 Partai Politik yang didalamnya bisa mengakomodir
 kepentingan pengurus daerah dalam menentukan bakal
 calon kepala daerah dan
 wakil kepala daerah yang
 akan diusung oleh partai
 politik yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Siyasah, Cetakan Pertama, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012)

Amal, Ichlasul. 1996. Edisi Teori-teori Mutakhir Partai Politik Edisi Revisi. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.

Azumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2005)

Firmansyah. Memahami Partai Politik, Komunikasi Dan Politik Di Era Demokrasi. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Gatara, Sahid. (2007). Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian. Bandung: Cv Pustaka Setia

Gregorius Sahdan, Jalan Transisi Demokrasi Pasca Seoharto, (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2004)

Jimli Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan MahkamahKonstitusi (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006)

Marzuki, P.M., *Penelitian hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007

Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi revisi, cet. IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)

Rusadi, Kantaprawira. 2004. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Rush, Michael & Phillip, Althoff. 2000. Pengantar Sosiologi Politik. (diterjemahkan dari judul aslinya Introduction to Political Sociology oleh Kartini Kartono). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ketujuh.

Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga, (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo), 1991.

Sudijono, Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press, 1995

Oksidelfa Yanto. Peran dan Fungsi Partai Politik dalam Tatanan Demokrasi: Antara Harapan dan Kenyataan. Jurnal: Dinamika Masyarakat (Partai Politik). 2005.

Rully Chairul Azwar, Pengembangan SDM Partai Politik: Rekrutmen dan Kaderisasi di Partai Golkar, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, https://adiyadhriyadh.files.wordpress.com/2015/12/artikel-kaderisasi-parpol.pdf, diakses pada tanggal 20

http://www.pusako.or.id/index.php/99penelitian-pembaharuan-partai-politikdi-indonesia, diakses pada tanggal 25 September 2017

Agustus 2017

http://www.pusako.or.id/index.php/105 -memulai-pembaharuan-partai-politik, diakses pada tanggal 20 Maret 2017.

Maswadi Rauf, Perkembangan UU Bidang Politik Pasca Amandemen UUD 1945, Tulisan ini disajikan dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Denpasar, Bali, pada tanggal 14-18 Juli 2003.

UU Nomor 2 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.